



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

# UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

(UPPD) KOTA SEMARANG III

JL. Hanoman Raya No. 2 Semarang Telp. (024) 76430870 Fax. (024) 76430870

Kode Pos 50146

email : up3ad.smg.iii@gmail.com

## SURAT TEGURAN

NOMOR : 862.1/0910 /2023

Menindaklanjuti aduan masyarakat melalui kanal Lapor Gub tanggal 14 Agustus 2023 atas indikasi adanya pungli yang dilakukan petugas Satpam pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III. Dan dalam rangka untuk menegakkan disiplin dilingkungan kerja Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III, maka memberikan teguran kepada :

Nama : 1. AHMAD MUHSININ  
2. ADIT BAGASKARA  
3. AGUNG YULIANTO  
4. PUPUT MURYANA  
5. SUGIONO  
6. BUDI ARI  
7. YULIANTO  
8. JOHANES WIDODO  
9. M.IQBAL

Pekerjaan : Satuan Pengamanan

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang III

Surat teguran ini dikeluarkan karena "**tidak menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas**". Kami berharap dengan adanya surat teguran ini dapat menjadi perhatian, agar tidak mengulangi kesalahan dan patuh pada peraturan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini dikeluarkan, untuk dijadikan perhatian dan perbaikan disiplin ke depannya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 15 Agustus

KEPALA UPPD UPPD KOTA SEMARANG III



DEWI RETNANI, SE, MM

Pembina

NIP. 19711227 199012 2 002

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Tengah.

## HASIL KLARIFIKASI TERKAIT DENGAN LAPOR GUB

Tanggal Aduan : 14 Agustus 2023

UPPD : UPPD Kota Semarang III

Isi Aduan : lapor pak !! di samsat III semarang daerah krapyak, pelayanan nya ada indikasi korupsi oleh SATPAM hari ini tgl 14 Agt sekitar Pukul 14.30 saya akan membayar pajak motor ibu saya, karena di aplikasi sakpole sudah sy coba beberapa kali isi tidak mendapat kode bayar, jadi saya putuskan langsung membayar di SAMSAT III Kota semarang setelah sampai di sana, saya di mintai keterangan oleh satpam dan di mintai STNK motor guna pengecekan. tapi tiba2 satpam tersebut langsung menyebutkan angka pembayarannya, yaitu Rp. 275.000 yang notabene pajak motor yg harusnya saya bayar harusnya sekitar 200.000 jadi ada selisih sekitar 75 rb saya tanyakan ke Ybs aturan darimana bisa tambah 75.000 Ybs tidak menjawab jadinya saya tidak jadi bayar dan saya pulang karena merasa ada yang aneh tolong di kroscek pak. punli merugikan kami sebagai rakyat

Tanggal Klarifikasi : 15 Agustus 2023

Waktu Klarifikasi : 11.00 WIB

Klarifikasi :

1. Dalam pelayanan Samsat, kami telah mengingatkan kepada seluruh petugas termasuk anggota Satpam untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kaidah standar pelayanan publik.
2. Atas kejadian tersebut, kami mengambil langkah koreksi dan perbaikan atas kinerja petugas terutama anggota Satpam, dengan melakukan pembinaan terhadap semua anggota Satpam dan memberikan teguran secara tertulis untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab , serta berkomitmen untuk menjaga kedisiplinan, integritas dan etika dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Semarang, 15 Agustus 2023

KEPALA UPPD UPPD KOTA SEMARANG III

  
DEWI RETNANI, SE, MM  
NIP.19711227 199012 2 002

